

**ANGGARAN DASAR DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA
(AD / ART)**

ASOSIASI ILMU POLITIK INDONESIA (AIPI)

PERIODE 2005 - 2008

PENGURUS PUSAT ASOSIASI ILMU POLITIK INDONESIA (PP AIPI)

Widya Graha LIPI Lantai VII, Jln. Jend. Gatot Subroto 10, Jakarta 12710

Telp: 021-525 1542 ext. 756 atau Telp./Fax. (021) 5224480

Email: pp.aipi@gmail.com | www.aipi.wordpress.com

ANGGARAN DASAR

ASOSIASI ILMU POLITIK INDONESIA (AIPI)

PERIODE 2002 - 2008

PEMBUKAAN

Sesungguhnya, kehidupan bernegara telah merupakan proses dan wadah peradaban manusia dari zaman ke zaman. Hasrat untuk hidup bersama dalam negara dan berpemerintahan senantiasa menggugah dan menggerakkan budi manusia untuk menghimpun kearifan demi tercapainya kehidupan politik yang makin sempurna. Bangsa Indonesia adalah bahagian dari peradaban itu dan di dalam sejarah telah ikut serta memperkaya khasanah seni dan pemikiran tentang perikehidupan politik.

Indonesia yang merdeka memberi peluang kepada rakyatnya untuk lebih kreatif menegakkan dan menyempurnakan semangat, tata, serta tingkah laku politiknya dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, menciptakan keserasian pergaulan dunia, serta menjunjung harkat dan martabat manusia.

Dalam pada itu, sarjana dan ahli ilmu politik Indonesia merupakan unsur masyarakat bangsa yang patut memusatkan perhatian, pemikiran dan kearifannya bagi kemajuan ilmu pengetahuan serta pembangunan bangsa dan negara. Untuk itu mereka menghimpun diri dalam suatu organisasi profesi ilmiah.

Maka dengan mengharapkan petunjuk dan bimbingan Tuhan Yang Maha Esa, dibentuklah **ASOSIASI ILMU POLITIK INDONESIA** dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

BAB I

NAMA/TEMPAT

Pasal 1 : Organisasi ini bernama **ASOSIASI ILMU POLITIK INDONESIA** yang disingkat AIPI

Pasal 2 : Asosiasi ini didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 1985 untuk waktu yang tidak ditentukan

BAB II

ASAS

Pasal 3 : Asosiasi ini berdasarkan Konstitusi Negara Republik Indonesia

BAB III TUJUAN

Pasal 4 : Asosiasi ini bertujuan :

1. Memajukan dan mengembangkan ilmu politik, ilmu hubungan internasional, ilmu pemerintahan dan ilmu administrasi negara.
2. Memberikan sumbangan bagi pembangunan masyarakat, bangsa dan negara.
3. Mengembangkan saling pengertian antar bangsa.

BAB IV USAHA

Pasal 5 : Untuk mencapai tujuan yang tersebut dalam BAB III pasal 4 di atas, asosiasi ini melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Penelitian dan pengkajian ilmiah;
2. Pertemuan ilmiah;
3. Penerbitan karya ilmiah
4. Kerjasama antar lembaga dan organisasi lain di dalam dan luar negeri.

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 6 : Yang dapat diterima menjadi anggota adalah para sarjana dan ahli ilmu politik, ilmu hubungan internasional, ilmu pemerintahan dan ilmu administrasi negara yang tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 7 : Anggota terdiri dari :

- a. anggota biasa.
- b. anggota luar biasa.
- c. anggota kehormatan.

BAB VI PENGURUS

Pasal 8 : Pengurus Asosiasi terdiri dari :

- a. Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia disingkat PP AIPI dan berkedudukan di Ibukota Negara.
- b. Pengurus Cabang Asosiasi Ilmu Politik Indonesia disingkat PC AIPI.

BAB VII KONGRES

Pasal 9 : Kongres merupakan kekuasaan tertinggi asosiasi

Pasal 10 : Kongres diadakan setiap 3 tahun sekali

Pasal 11 : Kongres dihadiri oleh Pengurus Pusat, Pengurus Cabang dan anggota

Pasal 12 : Kongres berwenang untuk :

- a. mendengar, menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat
- b. menetapkan program kerja untuk periode berikutnya
- c. membicarakan masalah-masalah asosiasi
- d. membicarakan dan memutuskan perubahan AD/ART
- e. memilih seorang formatur yang akan menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat AIPI untuk periode berikutnya.

BAB VIII KEKAYAAN

Pasal 13 : Kekayaan diperoleh dari :

- a. uang iuran tetap anggota yang jumlahnya ditentukan oleh Pengurus Pusat.
- b. hasil usaha dan sumbangan-sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ASOSIASI

Pasal 14 : Perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran asosiasi, hanya dapat dilakukan melalui Kongres yang dihadiri oleh Pengurus Pusat dan sekurang-kurangnya 2/3 Penguus Cabang dan disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari Pengurus Cabang yang hadir

BAB X LAIN-LAIN

Pasal 15 : Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan di atur dalam Anggaran Rumah Tangga serta peraturan-peraturan asosiasi yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

Ditetapkan pada Kongres VI
Asosiasi Ilmu Politik Indonesia

Batam, 24 Maret 2005

Pimpinan Sidang

1. Prof. Dr. Ishak Pulukadang (Ketua)
2. Susilo Utomo (Wakil Ketua)
3. Subhilhar (Sekretaris)

ANGGARAN RUMAH TANGGA
ASOSIASI ILMU POLITIK INDONESIA (AIPI)
PERIODE 2005 - 2008

BAB I
KEANGGOTAAN

Pasal 1 : Anggota biasa ialah warga negara Indonesia yang memiliki gelar sarjana dari perguruan tinggi dalam bidang ilmu politik, ilmu hubungan internasional, ilmu pemerintahan dan ilmu administrasi negara.

Pasal 2 : Anggota luar biasa ialah :

- a. Warga Negara Indonesia yang gelar sarjananya di luar bidang-bidang yang disebut dalam pasal 1 di atas, tetapi menaruh minat pada pengembangan bidang-bidang ilmu tersebut.
- b. Warga Negara Indonesia yang bukan sarjana tetapi dianggap ahli dalam bidang keilmuan yang tercantum pada pasal 1 di atas.
- c. Warga Negara Asing yang memiliki gelar kesarjanaan di bidang-bidang yang disebut pada pasal 1 dan tertarik pada pengembangan ilmu politik di Indonesia.

Pasal 3 : Anggota kehormatan adalah :

- a. Warga Negara Indonesia yang karena tugas dan fungsinya telah dianggap memberikan sumbangan pada ilmu politik, ilmu hubungan internasional, ilmu pemerintahan dan ilmu administrasi negara.
- b. Mereka yang dianggap berjasa dalam perkembangan ilmu politik, ilmu hubungan internasional, ilmu pemerintahan dan ilmu administrasi negara.

Pasal 4 : Tata cara keanggotaan:

- a. Harus mengisi formulir lamaran calon anggota. Keanggotaannya disahkan oleh Rapat Pengurus Harian Pengurus Pusat.
- b. Setiap sarjana dan ahli yang memenuhi syarat dan berminat menjadi anggota luar biasa harus mengisi formulir lamaran calon anggota. Keanggotaannya disahkan oleh Rapat Harian Pengurus Pusat
- c. Anggota kehormatan diusulkan oleh Pengurus Cabang dan keanggotaannya disahkan oleh Pengurus Pusat.
- d. Keanggotaan dibuktikan dengan adanya Kartu Anggota yang diterbitkan oleh Pengurus Pusat.

- e. Rekrutment merupakan otoritas Pengurus Cabang dengan persyaratan sesuai Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 5 : Hak dan Kewajiban Anggota:

- a. anggota biasa mempunyai hak memilih dan dipilih.
- b. ketentuan-ketentuan organisasi lainnya.
- c. semua anggota berkewajiban menjaga nama baik organisasi.
- d. anggota biasa dan luar biasa membayar uang iuran anggota.
- e. iuran Anggota dikelola oleh Pengurus Cabang

Pasal 6 : Keanggotaan berhenti karena:

- a. meninggal dunia
- b. atas permintaan sendiri
- c. diberhentikan sementara
- d. diberhentikan

Pasal 7 : Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara:

Pengurus Pusat dapat melakukan pemberhentian atau pemberhentian sementara atas usul Pengurus Cabang apabila seseorang anggota bertindak merugikan dan mencemarkan nama baik organisasi.

BAB II PENGURUS PUSAT

Pasal 8 :

- a. Pengurus Pusat merupakan badan eksekutif tertinggi dalam organisasi.
- b. Masa jabatan Pengurus Pusat adalah selama 3 tahun atau antara dua kongres.
- c. Ketua Umum AIPI hanya boleh dipilih dua kali berturut-turut.
- d. Ketua Umum terpilih harus melengkapi susunan organisasi selambat lambatnya dua bulan sesudah penutupan kongres AIPI.

Pasal 9 :

- a. Pengurus Pusat terdiri dari Pengurus Pleno dan Pengurus Harian
- b. Pengurus Pleno terdiri dari Dewan Penasehat, Ketua Umum, Ketua I, Ketua II, Sekretaris Jenderal, Sekretaris I, Sekretaris II, Bendahara Umum, Bendahara I, Bendahara II, dan para Ketua serta anggota-anggota komisi-komisi.
- c. Pengurus Harian terdiri dari Ketua Umum, Ketua I, Ketua II, Sekretaris Jenderal, Sekretaris I, Sekretaris II, Bendahara Umum, Bendahara I, Bendahara II, dan para Ketua Komisi.

- d. Dewan Penasehat terdiri atas sebanyak-banyaknya lima orang, yaitu anggota-anggota yang pernah duduk dalam kepengurusan pusat/cabang AIPI.

BAB III CABANG

Pasal 10 : a. Cabang dapat dibentuk di setiap kota di mana ada perguruan tinggi atau lembaga penelitian yang memiliki satu atau beberapa ilmu yang disebutkan

BAB III Pasal 4 : ayat 1. AD.

- b. Cabang dapat dibentuk dengan anggota minimal 15 orang.
- c. Masa jabatan Pengurus Cabang 3 tahun atau antara 2 Musyawarah Cabang.

BAB IV MUSYAWARAH CABANG

Pasal 11 :

- a. Musyawarah Cabang merupakan kekuasaan tertinggi pada Pengurus Cabang.
- b. Musyawarah Cabang diadakan 3 tahun sekali.
- c. Musyawarah Cabang diadakan oleh Pengurus Cabang dan anggota
- d. Bila masa pengurusan berakhir dan tidak dilakukan musyawarah cabang, maka Pengurus Pusat menunjuk formatur periode berikutnya.

BAB V LAIN-LAIN

Pasal 12 : Perubahan atas Anggaran Rumah Tangga ini dapat dilakukan melalui Kongres.

Batam, 24 Maret 2005

Ditetapkan Pada Kongres VI
Asosiasi Ilmu Politik Indonesia

Pimpinan Sidang

1. Prof. Dr. Ishak Pulukadang (Ketua)
2. Susilo Utomo (Wakil Ketua)
3. Subhilhar (Sekretaris)